

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
IKHFAL JULIANDAR  
NPM : 1921020541**



**Program Studi : Hukum TataNegara (Siyasah Syariah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Di Desa Penanggung Kecamatan Runjung Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**IKHFAL JULIANDAR**

**NPM : 1921020541**

**Program Studi : Hukum TataNegara (Siyasah Syariah)**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat ,S.sos.M.H.**

**Pembimbing II : Miswanto, S.H.M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan masih belum terpenuhi secara merata karena Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat bertolak belakang dari tujuan bernegara dan beragama bahwa di Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan Fiqh Siyasah di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulul Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung serta bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan Fiqh Siyasah. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. sumber data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara. sedangkan Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode Wawancara, Dokumentasi. Data yang berhasil dikumpul diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal di desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Karena ada beberapa poin hak yang masih berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terlaksana, karena masih tidak menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin yang bukan bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas ini.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ikhfal Juliandar

Npm : 1921020541

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas (Studi di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Bandar Lampung, 29 September 2023**

**Penulis**



**Ikhfal Juliandar**

**NPM : 1921020541**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Impelementasi  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  
Pemenuhan Hak Disabilitas(Studi di Desa  
Penanggung Kecamatan Runjung Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan)**  
**Nama : Ikhfal Juliandar**  
**NPM : 1921020541**  
**Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

***Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.***  
**NIP.197509302003121002**

***Miswanto, S.H.I., M.H.I***  
**NIP.-**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

***Frenki, M.Si***

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyazah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas( studi doi Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** disusun oleh Ikhfal Juliandar, NPM. 1921020541, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyazah Syari'ah*).  
Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Arif Fikri S.H.L., M.Ag. (.....)**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)**

**Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. (.....)**

**Penguji III : Miswanto, M.H.I (.....)**



**Mengetahui  
Dean Fakultas Syari'ah**

**Dr. Fla Kodiah Nur, M.H.  
NIP. 96908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S. Al-Maidah ayat : 8)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikan kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Darmawan dan Ibu Mardiah dan yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtua yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan Penulis dan yang selalu mendoakan disetiap langkah menuju titik keberhasilan. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua sebagai rasa terimakasih.
2. Saudara kandungku Ibra Febriansyah, Irfad Dharjatun, Irsan Septiansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku.
3. Sanak familiku yang senantiasa selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan pendidikanku.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan ilmunya kepadaku dengan sukarela.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ikhfal Juliandar lahir di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS (Ogan Komering Ulu Selatan) Sumatera Selatan pada tanggal 31 Juli 2001. Merupakan anak Pertama dari empat bersaudara, dengan saudara kandung bernama ,Ibra Febriansyah, Irfad Dharjatun, Irsan Septiansyah, Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Darmawan dan ibunda Mardiah, Pendidikan dimulai dari SD Negeri 03 Runjung Agung Sumatera Selatan dan selesai pada tahun ajaran 2012/2013, SMP Muhammadiyah 2 Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan. Sumatera Selatan selesai pada tahun ajaran 2015/2016, SMA Negeri 1 Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2018/2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Bandar Lampung, 29 September 2023**  
**Penulis**

**Ikhfal Juliandar**  
**NPM : 1921020541**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas (Studi di Desa Penanggung Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Wan Jamaludin Z.M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi *Siyasa Syar'iyah* Bapak Frenki M.Si dan Prodi Jurusan Bapak Fathul Mu'in M.H.I.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H dan pembimbing II Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda Darmawan dan Ibunda Mardiah dan juga saudara Kandung tercinta Ibra Febriansyah, Irfad Dharjatun, Irsan Septiansyah yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.

7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta *support* untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

*Wassalamualaikum wr, wb*

Bandar Lampung, 29 September 2023  
Penulis

Ikhfal Juliandar  
NPM : **1921020541**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasa .....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	17
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	18
3. <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i> .....	23
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah</i> (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).....	27
5. Dasar hukum <i>siyasa tanfidziyah</i> .....	28
B. Disabilitas.....	29
1. Pengertian Disabilitas .....	29
2. Macam Macam Disabilitas.....	32
3. Hak Penyandang Disabilitas Menurut UU NO 8 Tahun 2016.....	34

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung .....	45
1. Sejarah Singkat berdirinya Desa Penanggungan .....	45
2. Letak Geografis Desa Penanggungan .....	46
3. Struktur Organisasi Desa Penanggungan.....	47
4. Keadaan Demografis Desa Penanggungan .....	48
B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .....	50

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Impelementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .....	55
B. Imlementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari <i>Fiqh Siyasah</i> .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari kekeliruan maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan judul dalam judul skripsi ini guna memperjelas suatu judul di dalam nya, adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (Studi Di Desa Penanggulangan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah suatu tindakan dan pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci.<sup>3</sup>
4. UU 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011). 1470.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 2.

<sup>3</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup> Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas, sebagaimana termaktum di dalam pasal 28 h ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua yang berbunyi: "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".<sup>6</sup> Hak tersebut bersifat *universal*, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dari harus dijamin dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, *intelektual* atau *sensorik* dalam jangka waktu lama

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>5</sup> El-Muhtaj dan Majda, *HAM Dalam Kontitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

<sup>6</sup> *UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 27 H Ayat 2*.



yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas Undang-Undang membakukan hak tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas yang di antaranya terdapat di dalam Pasal 2 pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian lebih spesifik terkait dengan hak *akseibilitas* dan pelayanan publik terdapat di dalam Pasal 5 Ayat 1. terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diutamakan dalam struktur kebijakan negara. Secara *demografis*, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Jika ditinjau dari aspek apapun, penyandang disabilitas tetap merupakan insan yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bukan hanya itu, apabila tersedia kesempatan ruang dan persepsi yang kondusif, maka unsur disabilitas tidak akan pernah menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan mempersembahkan prestasi spektakuler melebihi kemampuan norma.<sup>8</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyandang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang *inklusif*. Dari uraian tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap kelangsungan hidup penyandang disabilitas termasuk juga jaminan akses fasilitas publik, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, *Tentang Pengesahan Hak Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)*.

<sup>8</sup> Yayasan Wisma Chesire, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Yayasan Wisma Chesire, 2012), 57.

1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.<sup>9</sup>

Lebih spesifik Al-Quran secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas dalam QS An Nur Ayat 61 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاحِحُهُنَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١ □

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah*

<sup>9</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18.

*Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.(QS An Nur ayat 61).”*

Menurut Ulama Usul Fiqh, *Al-Daruriyat* ada lima prinsip yang pemeliharaannya eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama harta memandang bahwa terkait perlindungan jiwa hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut. Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan fakta dan latar belakang yang telah di jelaskan di atas serta pemilihan penelitian yang dianggap tepat untuk di adakan penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kedalam skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (Studi di Desa Penanggung Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berisikan permasalahan yang saling berkaitan dengan tema yang di bahas berbagai permasalahan yang muncul dan di bahas dalam latar belakang di atas, akan penulis paparkan sebagai berikut :

#### **1. Fokus Penelitian**

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggung Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari *Fiqh Siyasah Tanfidziah*. Di desa Penanggung Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus penelitian sesuai dengan latar belakang masalah di atas adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan didasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana Impelementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari *Fiqh Siyasah* Di Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Pemenuhan Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Penanggungungan Kecamatan Runjung Agung dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*.



## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada itu penulis berhadap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implentasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.
2. Sebagai salah satu tugas dari akademik kampus yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan tidak menutup kemungkinan adanya kajian yang relevan dengan skripsi ini diantaranya :

1. Muhammad Afdal Karim, “Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar”, Membahas tentang pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang berada di kota Makassar, dimana kurang terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dikota makassar yang cukup bertolak belakang dengan peraturan peraturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri, jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian

lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak disabilitas. Perbedaannya Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada pemenuhan hak disabilitas dan juga lokasi penelitian empiris penulis tersebut melakukan penelitian di kota sedangkan Penulis di Desa.

2. Yune Anggel Anggelia Rumateray, “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, membahas tentang pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana pengimplementasian terkait penyandang disabilitas itu sendiri masih sangat abstrak dan belum terlihat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri di Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian sama-sama membahas objek pemenuhan hak disabilitas perbedaannya terletak pada fokus kajian, Penulis fokus pada pemenuhan hak disabilitas di desa sedangkan penulis tersebut fokus tentang hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi sunan kalijaga dan juga lokasi penelitian berbeda.

3. Lis Jumarni, “Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasanta kota Makasar”, Membahas tentang kurangnya aksesibilitas penyandang disabilitas terutama pada layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasanta kota Makasar, yang mana

---

<sup>10</sup> Muhammad Afdal Karim, *Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makasar* (Skripsi STIA LAN Makassar, 2018).

<sup>11</sup> Yune Angel Anggelia Rumateray, “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

masih banyak fasilitas fisik yang kurang ramah penyandang disabilitas. Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemenuhan penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang hak disabilitas. Perbedaannya Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada pemenuhan hak di desa sedangkan penulis tersebut fokus tentang Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasanta kota Makassar dan juga lokasi penelitian berbeda.

4. Skripsi berjudul, “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015.<sup>13</sup> Persamaan penelitian sama-sama membahas objek pemenuhan hak disabilitas perbedaannya terletak pada fokus kajian, Penulis fokus pada pemenuhan hak disabilitas di desa sedangkan penulis tersebut fokus tentang hak-hak upaya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dan juga lokasi penelitian berbeda.
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” yang ditulis oleh Andi Sulastri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang pertama, Bagaimana

---

<sup>12</sup> Lis Jumarni, *Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasanta kota Makassar* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

<sup>13</sup> Nuzulul Hidayah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar.<sup>14</sup>

Persamaan Skripsi ini sama-sama membahas terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, namun yang membedakan selain lokasi penelitian adalah perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Skripsi ini melihat dari sudut pandang hukum tata negara sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis melihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

6. Skripsi yang berjudul, “Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012” yang ditulis oleh Maria Angela Aniendita Permata Sari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten bantul sebagai implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

Persamaan objek yang dikaji sama-sama tentang pemenuhan hak disabilitas. Berbeda dengan skripsi yang akan di tulis oleh Penulis yaitu melihat Impelentasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Pisabilitas. Perbedaan lainnya yaitu skripsi ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis mengambil lokasi di Desa.

Apabila tanpa sepengetahuan Penulis ternyata terdapat kesamaan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas maupun hasil penelitian yang

---

<sup>14</sup> Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar* (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>15</sup> Maria Angela Aniendita Permata Sari, *Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012* (Skripsi Universitas Yogyakarta, 2014).



memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian Penulis namun belum penulis paparkan, maka penulis berharap penelitian Penulis dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis sehingga memiliki sifat praktis. Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.<sup>16</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian .

- a. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian dapat langsung menemui Kepala Desa, untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi guna mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini dijelaskan Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

---

<sup>16</sup> J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

<sup>17</sup> Lexy J. maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 4.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal variabel yang berupa catatan, buku-buku, artikel.

## 3. Sumber data

- a. Sumber Data Primer merupakan bahan orisinal yang menjadi dasar bagi penelitian lain. Sumber ini biasanya merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian dalam literatur cetak atau elektronik yang menyajikan dalam bentuk asli, tidak diinterpretasi maupun diringkas atau dievaluasi oleh penulis lain.<sup>18</sup> Sumber data primer dari Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang lain yang terkait dengan judul, seperti internet, Al-Quran, maupun hadis.

## 4. Populasi Dan Sampel

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.<sup>19</sup> Adapun populasi pada penelitian ini

---

<sup>18</sup> Suharsamil Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka cipta, 2003), 108.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 81.

berjumlah 10 terdiri dari 1 Kepala desa 1 kepala urusan pemerintahan 1 kepala urusan pembangunan 1 kepala dusun 3 keluarga penyandang disabilitas 2 masyarakat desa 1 karang taruna desa Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan oleh Penulis adalah *Non Probability Sampling, Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Teknik *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 10 orang terdiri dari 1 kepala desa 1 kepala urusan pemerintahan 1 kepala urusan pembangunan 1 kepala dusun, 3 Penyandang disabilitas, dan 2 masyarakat umum, dan 1 karang taruna.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terarah, yang dilakukan dengan bebas, tetapi kebebasan ini masih tidak terlepas dari masalah utama yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

pewawancara.<sup>21</sup> Metode wawancara ini adalah metode pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- b. Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Pendataan data yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut;

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian social dan ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan public, komonikasi, manajemen, dan pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013).

**BAB 1** Pendahuluan Pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Landasan Teori Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah Tanfidziyah*, dasar hukum *siyasah Tanfidziyah*, pengertian disabilitas, macam-macam disabilitas, hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

**BAB III** Deskripsi Objek Penelitian Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sejarah singkat berdirinya desa Penanggungan, letak geografis desa penanggungan, struktur organisasi desa penanggungan, keadaan demografis desa penanggungan dan hasil wawancara penulis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pemenuhan hak disabilitas di desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**BAB IV** Analisis Penelitian Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan apakah sudah sesuai peraturan yang berlaku guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

**BAB V** Penutup Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya,





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan tersebut, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rincian secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>23</sup>

Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 2.

<sup>23</sup> Hervin Yoki Pradikta, dan Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal As-Siyasi* Volume 1 Nomor 2 (2022): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>24</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.<sup>25</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>26</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian Ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 3.

<sup>25</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

<sup>26</sup> Abdul Qodir Zaelani, *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga Keluarga Di Indonesia* (Disertasi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020), 104.

- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah I Daryyah*).<sup>27</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah Hidariyyah* (Administrasi Negara), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>28</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik pembuatan Perundang-undangan).

*Siyasah Dusturiyyah* ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh *halihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Fiqh Siyasah Dusturiyyah* mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan).
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

---

<sup>27</sup> Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 14.

- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyulahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlu lalli walaqdi*
- 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.<sup>29</sup>

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

*Siyasah Tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfizhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari'at Islam.<sup>30</sup>

c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

*Siyasah Qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah-al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah-al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

---

<sup>29</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 62.

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).<sup>31</sup>

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

*Siyasah Maliyyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

*Siyasah Maliyyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta baitul mal. Dapat dikatakan bahwa *Siyasah Maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>32</sup>

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

*Siyasah 'idariyyah* secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah 'idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata '*idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apa bila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'iltsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.<sup>33</sup>

f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)

*Siyasah Dauliyyah* ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian *Fiqh al-syarwa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan internasional
- 2) Territorial
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara
- 8) Hubungan muslim dan non muslim.<sup>34</sup>

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

h. *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah* (Politik Peperangan).

*Siyasah Harbiyyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Siyasah Harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>35</sup>

### 3. Fiqh Siyasa Tanfidziyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madisasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasa, Siyasa Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba Nya.<sup>36</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>37</sup> Dalam Islam disebut dengan masalah, kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari

---

<sup>35</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

<sup>36</sup> Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 158.

yang baik.<sup>38</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah di nyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>39</sup>

*Siyasah Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.<sup>40</sup>

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukan arti kesucian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1* no.1 (2022): 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>40</sup> La Syamsu, *Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*, XIII No.1, 2017.

hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.<sup>41</sup>

b. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.<sup>42</sup>

c. *Imarah/Amir*

*Imarah* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.<sup>43</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern

---

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pramadamedia Grup, 2014), 149.

<sup>42</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

<sup>43</sup> *Ibid.*

*wazir* memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>44</sup>

*Fiqh Siyasa Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d Persoalan *bai'at*.
- e Persoalan *waliyul ahdi*.
- f Persoalan perwakilan.
- g Persoalan perwakilan.
- h Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- i Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>45</sup>

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 166.

<sup>45</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

<sup>46</sup> *Ibid.*

#### 4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

*Siyasa Tanfidziyyah* adalah lembaga eksekutif dalam Islam *al-amr* dan di kepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.<sup>47</sup>

*Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahd.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

---

<sup>47</sup> Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>48</sup>

## 5. Dasar hukum *siyasah tanfidziyah*,

Dasar *hukum fiqh siyasah tanfidziah* dibagi menjadi empat bagian yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.<sup>49</sup>

### b. Al-Hadis

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak

---

<sup>48</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

<sup>49</sup> Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.



zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>50</sup>

c. *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

d. *Qiyas*

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

## B. Disabilitas

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>51</sup> Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*.

disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>52</sup> Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan cacat mental.<sup>53</sup> WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.<sup>54</sup> Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Penyandang disabilitas yang di alami setiap orang ditentukan dari dua faktor yaitu:

Faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang mengalami disabilitas adalah :

- a. Mendapati kekurangan fisik (cacat) sejak lahir, dari segi keturunan ataupun
- b. Dari segi kecacatan karena lain hal semasa masih di dalam kandungan.

Sedangkan disabilitas dari faktor eksternal adalah:

- a. Musibah atau bencana alam
- b. Kecelakaan kerja
- c. Adanya suatu penyakit yang diderita sehingga membahayakan diri orang tersebut jikatidak dilakukan

---

<sup>52</sup> Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), 293.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> “international day of person with disabilities,” diakses pada 29 Juni 2023, <https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas>.

suatu tindakan medis.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrat yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>55</sup> Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.<sup>56</sup>

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya. Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang.

Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila hak asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau alat

---

<sup>55</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

<sup>56</sup> OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 49.

memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum.<sup>57</sup>

## 2. Macam–Macam Disabilitas

Disabilitas atau yang biasa dikenal dengan istilah penyandang cacat ini memiliki beberapa macam jenis disabilitas yang dimiliki oleh orang penyandang *difabel*, yaitu:

### a. Buta (tuna netra)

Orang buta adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu obyek dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada disekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya maupun dirasakannya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan sebagian (*parsial*) yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

### b. Tuli (tuna rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bias kembali mendengar dengan baik.

### c. Bisu (tuna wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa bicara dengan orang lain, memiliki keterbatasan yang nyata untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain yang normal. orang yang bisu biasanya disebabkan sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang juga bisa mengalami bisu relative yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.<sup>58</sup>

d. Cacat Fisik (tuna daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.

e. Keterbelakangan Mental (tuna grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari – hari.

f. Cacat Pengendalian Diri (tuna laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.<sup>59</sup>

g. Cacat Kombinasi (tuna ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 121.

mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain – lain.

### **3. Hak–Hak Penyandang Disabilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016**

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>60</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak penyandang disabilitas adalah :

#### **1. Bebas dari stigma**

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stigma adalah bentuk perasangka yang mendeskreditkan atau menolak seseorang atau kelompok karena di anggap berbeda dengan diri kita atau kebanyakan orang jadi disimpulkan bahwa bebas stigma adalah bebas dari perasangka buruk karena memiliki perbedaan dari kebanyakan orang.<sup>61</sup>

#### **2. Privasi**

Privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, ataupun kondisi seseorang yang menunjukkan ketersediaan pilihan untuk menjaga jarak atau menghindari keterlibatan dengan lingkungan sosial jadi

---

<sup>60</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1.

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).



disimpulkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai pilihan untuk menghindari campur tangan orang lain.

### 3. Keadilan dan perlindungan hukum

Maksud dari keadilan dan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, jadi disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki keadilan dimata hukum serta perlindungan dari pemerintah.<sup>62</sup>

### 4. Hidup

Hak hidup adalah hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, ataupun tidak di rusak bahkan di hancurkan selain itu juga hak hidup juga berarti seseorang berhak bebas dari segala ancaman yang dapat membahayakan hidupnya, jadi disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak bebas dari segala ancaman yang mengancam hidupnya.<sup>63</sup>

### 5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah, sebab ketika hak warga negara tidak terpenuhi maka kan berdampak buruk bagi negara, oleh karna itu penyandang disabilitas juga memiliki hak pendidikan yang layak sama dengan yang lainnya.<sup>64</sup>

### 6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

Seperti yang di jelaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 2 Bahwa” Setiap orang berhak

---

<sup>62</sup> “Perlindungan Hukum,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062/?page=2>.

<sup>63</sup> “Pengertian Hak Hidup,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/22/100000269/hak-hidup--pengertian-dan-contohnya>.

<sup>64</sup> “Hak Untuk Mendapat Pendidikan,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://kumparan.com/muhammad-maskur-mus/hak-warga-dalam-pendidikan-1zJmZSKxL2r>.

untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” yang artinya penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan yang layak serta imbalan yang sesuai.<sup>65</sup>

#### 7. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan dijamin Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 Bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya yang artinya penyandang disabilitas berhak atas pelayanan kesehatan dan tidak ada perbedaan atau dibeda-bedakan dari orang lain nya.<sup>66</sup>

#### 8. Politik

Hak politik merupakan bagian dari hak setiap warga negara dimana asas kenegaraan menganut asas demokrasi lebih luas hak politik merupakan dari hak turut dalam pemerintahan, jadi dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak ikut dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan.<sup>67</sup>

#### 9. Keagamaan

Pada dasarnya hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang artinya penyandang disabilitas berhak beragama dan beribadah sesuai ajaran agamanya tanpa adanya diskriminasi dari

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 2.

<sup>66</sup> Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1.

<sup>67</sup> Parsons Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 57.

agama yang lain.<sup>68</sup>

#### 10. Keolahragaan

Pemerintah wajib mengembangkan system keolahragaan berdasarkan jenis keolahragaan penyandang disabilitas yang di sesuaikan dengan kondisi dan ragam disabilitasnya (Pasal 83 UUPD) dan pemerintah wajib menjamin infrastruktur yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas seperti bangunan gedung olahraga (Pasal 97 dan 98UUPD).<sup>69</sup>

#### 11. Kebudayaan dan pariwisata

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya dan dalam melakukan kegiatan wisata maka pemerintah pusat maupun daerah harus turut berpartisipasi dalam perwujudan hak sesuai dengan amanat Undang-Undang.

#### 12. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.<sup>70</sup>

#### 13. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah hak dimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari suatu subjek dalam melakukan atau mendapatkan pemenuhan hak dalam bermasyarakat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan hak aksesibilitas untuk memudahkan dalam bermasyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> “Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sebagai hak asasi,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>.

<sup>69</sup> “Hak penyandang disabilitas,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/penyandang-disabilitas-juga-punya-hak-keolahragaan/>.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

<sup>71</sup> *Ibid.*

#### 14. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik memberikan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini masyarakat tertentu salah satunya yaitu kelompok penyandang disabilitas.<sup>72</sup>

#### 15. Perlindungan dari bencana

Dalam kondisi bencana, BNPB wajib memastikan penyandang disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut. Selain itu juga memastikan harta benda dan asset milik penyandang disabilitas terdampak bencana dari pencurian dan penguasaan pihak lain.<sup>73</sup>

#### 16. Habilitasi dan rehabilitasi

Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.<sup>74</sup>

#### 17. Koneksi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan seluruh jajaran

---

<sup>72</sup> *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.*

<sup>73</sup> “Perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas,” diakses pada 30 Juni 2023, <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-14-2014-tentang-perlindungan-dan-partisipasi-penyandang-disabilitas-pb>.

<sup>74</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020.*

pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam rangka mendorong inklusi disabilitas. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian konsesi (potongan biaya) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Pemberian konsesi ini penting diberikan karena dapat mengurangi hambatan penyandang disabilitas terkait akses ke layanan dasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan juga partisipasinya dalam perekonomian.<sup>75</sup>

#### 18. Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas yaitu didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.<sup>76</sup>

#### 19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman dalam masyarakat, dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> “Konsesi dan insentif untuk mendorong partisipasi ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia,” diakses pada 2 Juli 2023, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang disabilitas*.

<sup>77</sup> *Ibid.*

20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas adalah hak dimana penyandang disabilitas memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.<sup>78</sup>

21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas artinya penyandang disabilitas berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang, dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.<sup>79</sup>

22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas berhak bersosialisasi, berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, dan mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.<sup>80</sup> Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relatif. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum Penyandang Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas, hal ini terbukti dengan adanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 Mei 2008 ini bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang cacat (disabilitas).<sup>81</sup>

Prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

1. Menghormati martabat yang melekat pada setiap individu termasuk kebebasan untuk menentukan

---

<sup>80</sup> Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

<sup>81</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009), 70.



pilihannya sendiri.

2. Non-Diskriminasi
3. Secara penuh dan efektif berpartisipasi dan ikut serta dalam masyarakat
4. Menghargai perbedaan dan penerimaan para penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Persamaan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan terhadap kapasitas berkembang anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk mempertahankan identitas mereka.<sup>82</sup>

Aksesibilitas bagi penyandang cacat berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

1. Pembangunan jalan, bangunan, transportasi serta fasilitas indoor dan outdoor, sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan *difabel* untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
2. Pemberian informasi, komunikasi, dan layanan lain seperti pelayanan elektronik dan layanan darurat juga mendukung tercapainya kemandirian dan partisipasi penuh *difabel* dalam segala aspek kehidupan.<sup>83</sup>

Guna tercapainya aksesibilitas yang telah diatur dalam konvensi ini, negara-negara peserta mengambil langkah berupa :

1. Mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1).*

2. Memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum yang ditawarkan oleh pihak swasta telah memperhitungkan semua aspek bagi aksesibilitas bagi para difabel.
3. Memberikan pelatihan kepada pemegang kepentingan pada isu aksesibilitas yang dihadapi oleh *difabel*.
4. Menyediakan huruf *braile* dan *braile signage* pada bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
5. Memberikan bantuan hidup dan perantara, termasuk panduan, pembaca dan juru bahasa isyarat professional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
6. Mempromosikan bentuk-bentuk lain yang sesuai bantuan dan dukungan bagi para *difabel* untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.
7. Mempromosikan akses bagi para *difabel* terhadap informasi baru dan sistem teknologi komunikasi termasuk internet.
8. Menggalakkan desain, pengembangan, produksi dan distribusi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan teknologi dan sistem pada tahap awal, sehingga teknologi dan sistem ini dapat dicapai dengan biaya minimum.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyazah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arikunto, Suharsamil. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka cipta, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian social dan ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan public, komonikasi, manajemen, dan pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyazah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- El-Muhtaj, dan Majda. *HAM Dalam Kontitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Syarif Khamami Zada, Mujar. *Fiqh Siyazah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ibrahim, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranademedi Grup, 2014.

- J. maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- J. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- La Syamsu. *Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*. XIII No.1, 2017.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009.
- OC.Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Pasal 26 ayat (1) UUD 1945*.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ridwan HR. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Riyadi, Eko. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII, 2012.
- Soemantri, T. Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsu, La. "Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah" XIII No.1 (2017): 159.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Syukur Al-Aziz, Abdul. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.

*Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18, t.t.*

*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 2.*

*Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1).*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Tentang Pengesahan Hak Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial.*

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

*UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 27 H Ayat 2.*

W Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta, 2002.

Wayne, Parsons. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Yayasan Wisma Chesire. *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Yayasan Wisma Chesire, 2012.

## INTERNET

- “Hak penyandang disabilitas,” 30 Juni 2023. <https://vivajustica.law.ugm.ac.id/2018/11/29/penyandang-disabilitas-juga-punya-hak-keolahragaan/>.
- “Hak Untuk Mendapat Pendidikan,” 30 Juni 2023. <https://kumparan.com/muhammad-maskur-mus/hak-warga-dalam-pendidikan-1zJmZSKxL2r>.
- “international day of person with disabilities,” 29 Juni 2023. <https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas>.
- “Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sebagai hak asasi,” 30 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>.
- “Konsesi dan insentif untuk mendorong partisipasi ekonomi penyandang disabilitas di indonesia,” 2 Juli 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.
- “Letak Geografis Desa Penanggulangan,” 7 Juli 2023. <https://putra-muaradua.blogspot.com/2018/03/kecamatan-runjung-agung-oku-selatan.html?m=1>.
- “Pengertian Hak Hidup,” 30 Juni 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/22/100000269/hak-hidup--pengertian-dan-contohnya>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, t.t.*
- “Perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas,” 30 Juni 2023. <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-14-2014-tentang-perlindungan-dan-partisipasi-penyandang-disabilitas-pb>.
- “Perlindungan Hukum,” 30 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062/?page=2>.

## JURNAL

- Andiko, Toha, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>
- Angel Anggelia Rumatray, Yune. "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.
- Jayusman, dkk. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 no.1 (2022): 6. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.
- Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Yoki Pradikta, Hervin, dan Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal As-Siyasi* Volume 1 Nomor 2 (2022): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

## SKRIPSI

- Afdal Karim, Muhammad. *Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar*. Skripsi STIA LAN Makassar, 2018.
- Angela Aniendita Permata Sari, Maria. *Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Istimewa*



Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Skripsi Universitas Yogyakarta, 2014.

Hidayah, Nuzulul. *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Jumarni, Lis. *Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasanta kota Makassar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Qodir Zaelani, Abdul. *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga Keluarga Di Indonesia*. Thesis, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Sulastri, Andi. *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014.

## **WAWANCARA**

Almaidi (Kepala urusan pemerintahan), Rozi. “Faktor yang menghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Ari Sanjaya (Karang taruna desa penanggung), Aldrin. “Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Efendi (kepala urusan pembangunan), Arisa. “Pemenuhan hak disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Hartono (Kepala Desa Penanggung), Rudi. “Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Makmun (Masyarakat Desa Penanggung). “Kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Maulana (Keluarga penyandang disabilitas). “Pengetahuan keluarga penyandang disabilitas terhadap undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

M.Imanudin (kepala dusun 2). “Kendala yang terjadi dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Pawi (Keluarga Penyandang Disabilitas). “Peran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Perangkat desa (wawancara dengan penulis). *Sejarah Singkat Desa Penanggungan*, 2023.

Robiah (Masyarakat Desa Penanggungan). “Pengetahuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

Sumiati (Keluarga penyandang disabilitas). “Pengetahuan keluarga penyandang disabilitas terhadap undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas.” *Wawancara Dengan Penulis*, Agustus 2023.

